

PENGATURAN CSR DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

CSR Regulation in the Context of Accelerating Social and Environmental Development in Indonesia

Yeti Sumiyati¹

Jejen Hendar^{2*}

Diana Wiyanti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

*email:

jejen.hendar@unisba.ac.id

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi aspek penting dalam manajemen perusahaan di Indonesia. Tujuan utama penerapan CSR di Indonesia adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan sekaligus memajukan tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini termasuk bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2007, semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan praktik CSR yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menyeimbangkan dimensi sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis Perusahaan. Sehingga dengan pengaturan CSR ini mampu menciptakan pembangunan Sosial dan lingkungan yang baik, serta mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini ialah ingin mengetahui bagai pengaruh dari pengaturan CSR terhadap percepatan pembangunan di bidang sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal, serta menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, dan di analisis menggunakan analisis deskriptif. Sehingga menghasilkan simpulan bahwa pengaturan CSR dalam rangka percepatan pembangunan sosial ini mampu memberikan kontribusi besar bagi sosila dan lingkungan serta bermanfaat bagi perusahaan.

Kata Kunci:

CSR,
Hukum Perusahaan,
Pengaturan CSR,
Pembangunan Sosial.

Keywords:

CSR,
Company Law,
CSR Regulations,
Social Development.

Abstract

Corporate Social Responsibility has become an essential aspect of corporate management in Indonesia. The primary goal of implementing CSR in Indonesia is to create a sustainable business environment that addresses the needs of various stakeholders while advancing social, environmental, and economic objectives. This includes taking responsibility for the company's activities that may cause harm to the environment and safeguarding the welfare of local communities. Furthermore, as mandated by Law No. 40 of 2007, all registered companies in Indonesia are required to implement CSR practices that focus on promoting sustainable economic development while balancing the social and environmental dimensions of their business activities. So that this CSR arrangement is able to create good social and environmental development, and is able to have a positive impact on the company. The purpose of this writing is to know the influence of CSR arrangements on accelerating development in the social and environmental fields. This study uses empirical normative research, with statutory and doctrinal approaches, uses secondary data sources from primary legal materials, and is analyzed using descriptive analysis. So that it results in the conclusion that CSR arrangements in the rank of accelerating social development are able to make a major contribution to social and environmental and are beneficial to the company.



©2023 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi aspek penting dalam operasi bisnis di berbagai industri. Di Indonesia, banyak perusahaan telah mulai menerapkan inisiatif CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Implementasi CSR telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lanskap bisnis di Indonesia. Beberapa penelitian telah menunjukkan pengaruh positif dari

keterlibatan CSR terhadap kinerja keuangan di berbagai industri, sehingga menjadi salah satu daya tarik tersendiri kepada investor untuk menginvestasikan modalnya dibandingkan kepada perusahaan yang tidak menerapkan CSR (Candrayanthi dan Saputra, 2013). Pemerintah Indonesia dan komunitas bisnis memandang CSR sebagai jembatan antara bisnis dan pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan yang semakin besar

pada bagaimana inisiatif CSR dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat lokal. Namun, terlepas dari pengakuan akan pentingnya CSR di Indonesia, kontribusi perusahaan terhadap inisiatif sosial yang ditargetkan untuk masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan masih sangat minim. Penerapan CSR di Indonesia terus berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penerapan CSR di Indonesia semakin menarik perhatian dan menjadi topik penelitian yang populer, dengan semakin banyaknya artikel yang diterbitkan mengenai topik tersebut. (Ghani, 2016)

Meskipun kesadaran dan minat terhadap CSR semakin meningkat, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya.

CSR di Indonesia, mengacu pada konsep komitmen sukarela perusahaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini tidak dimandatkan oleh hukum, melainkan berasal dari kewajiban etis perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berdampak positif terhadap masyarakat (Hendar et al., 2021). Penerapan CSR semakin penting di Indonesia, karena lanskap bisnis di negara ini terus tumbuh dan berkembang. Selain itu, CSR sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial. Dengan berpartisipasi aktif dalam CSR, perusahaan dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Selain itu, CSR juga dapat meningkatkan reputasi dan nilai merek perusahaan dengan menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial. Banyak perusahaan di Indonesia telah mempresentasikan upaya tanggung jawab sosial mereka dalam laporan yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap kegiatan operasional dalam pengelolaan lingkungan, keselamatan pekerja, dan untuk kepentingan masyarakat.

Penerapan CSR di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, yang mengindikasikan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan penerapan CSR di kalangan perusahaan (Hendar, 2020). Namun, perusahaan yang operasinya terkait dengan sumber daya alam harus menerapkan kegiatan CSR sebagai bagian dari rencana anggaran mereka, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa bisnis yang beroperasi di dalam wilayahnya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan produk yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi lingkungan.

Dengan adanya konsep atau pengaturan tentang CSR ini, tentu akan memberikan suatu dampak, baik dampak positif maupun negatif, pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan sosial dan lingkungan, tentu akan memberikan sebuah regulasi atau kebijakan untuk terciptanya

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik dalam melakukan penulisan tentang bentuk pelaksanaan CSR menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh perusahaan terhadap percepatan Pembangunan Sosial dan Lingkungan, serta untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pengaruh dari pengaturan CSR ini bagi percepatan pembangunan sosial dan lingkungan.

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai metode kajian dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang CSR yang berlaku di Indonesia, serta dikuatkan dengan pendekatan doktrinal, dengan mengedepankan pada pendapat-pendapat para ahli tentang CSR, pendekatan tersebut menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sumber data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis, sehingga dihasilkan sebuah analisis yang mendeskripsikan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Definisi CSR Menurut Dotrin dan Hukum Positif

CSR telah menjadi konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis dalam beberapa tahun terakhir (Sun et al., 2022). Menurut para ahli, CSR mengacu pada komitmen bisnis untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, lingkungan, dan masyarakat luas (Gorski et al., 2017). Selain itu, CSR memerlukan integrasi kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan nilai-nilai moral (Crowther & Vilké, 2018). Terdapat beberapa dimensi dalam CSR, termasuk dimensi ekonomi, hukum, etika, dan sukarela (Baraibar-Diez & Odriozola, 2019). Dimensi-dimensi ini mencerminkan berbagai tingkatan di mana perusahaan dapat menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Jiddi, 2021). Selain itu, CSR melibatkan proses berkelanjutan dari komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas (Lau et al., 2018). Valor mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga mereka, serta komunitas lokal dan masyarakat secara luas, di luar

kepentingan finansial perusahaan (Ogola, 2020). Demikian pula, Moir dan Labbai mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, serta komunitas lokal dan masyarakat luas (Vermeulen et al., 2019). Analisis Dahlsrud tentang definisi CSR mengungkapkan lima dimensi yang melekat dalam CSR, yaitu dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, pemangku kepentingan, dan sukarela. Penelitian Turyakira et al menunjukkan bahwa banyak program CSR difokuskan untuk membantu UKM dalam melakukan inovasi dalam bisnis mereka (Hałasik & Kulczycka, 2016). Carroll, seorang pendukung pandangan holistik tentang CSR, menyatakan bahwa CSR adalah tentang memenuhi harapan masyarakat terhadap tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi perusahaan (Ahmad et al., 2021). Selain itu, para ahli berpendapat bahwa CSR tidak terbatas pada kepatuhan terhadap kewajiban hukum, tetapi lebih dari itu, CSR juga merupakan upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut para ahli CSR, pengungkapan CSR memainkan peran penting dalam peningkatan program CSR yang berkelanjutan. Mereka memandang pengungkapan CSR sebagai cara untuk menetapkan target dan memberikan informasi yang tepat setelah program CSR ditetapkan (Listyaningsih et al., 2018). Dianggap sebagai keterlibatan sukarela, dimensi komunikasi CSR, yang juga dikenal sebagai komunikasi berkelanjutan atau CSR, berfungsi sebagai alat penting bagi perusahaan untuk menyampaikan kinerja CSR mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan para pemangku kepentingan. Salah satu cara efektif bagi perusahaan untuk mengadopsi budaya keberlanjutan dan memasukkan CSR ke dalam strategi mereka secara keseluruhan adalah dengan menggunakan model CSR dua dimensi yang diusulkan oleh Graves et al (Andi et al., 2019). Model ini menyajikan CSR sebagai kombinasi dari peran tradisional perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan tanggung jawab sosial mereka, sehingga menekankan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pertimbangan sosial dan lingkungan. Selain itu, para ahli bisnis seperti sarjana manajemen dan penasihat kompensasi percaya bahwa mengintegrasikan CSR ke dalam kontrak remunerasi CEO dapat memberikan insentif bagi kepemimpinan yang bertanggung jawab secara sosial. Kepedulian terhadap pemangku kepentingan, terutama konsumen yang merupakan salah satu pemangku kepentingan yang paling berpengaruh bagi perusahaan, merupakan dimensi

penting dalam CSR (Hadi & Baihaqi, 2020). Selain itu, program CSR juga harus berfokus pada integrasi karyawan dan kesadaran sikap untuk mempromosikan budaya tanggung jawab sosial di dalam organisasi. Namun, perusahaan harus berhati-hati untuk tidak menggunakan CSR sebagai kedok untuk menutupi praktik yang bertentangan dengan klaim mereka (Choi et al., 2018). Sebagai contoh, kelompok paramiliter Ascendant ditampilkan sebagai tim ahli pertanian yang mengimplementasikan aspek-aspek rencana pengembangan masyarakat perusahaan. Terlepas dari meningkatnya perhatian yang diterima CSR, CSR masih terus diselidiki dalam penelitian perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia menurut edisi khusus Corporate Reputation Review (Pfister et al., 2019). Dahlsrud berpendapat bahwa tantangan bagi perusahaan bukanlah mendefinisikan CSR, melainkan memahami bagaimana CSR dibangun secara sosial dalam konteks tertentu dan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Pemahaman ini dapat memfasilitasi identifikasi kesamaan antara CSR dan pendekatan bisnis lainnya, seperti Manajemen Kualitas Pasokan, yang mengarah pada penerapan praktik CSR yang lebih efisien dan efektif (Nidhi & Pillai, 2017). Selain itu, penerapan praktik CSR dalam konteks yang berbeda membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang budaya, nilai, dan kerangka hukum setempat. Secara keseluruhan, perusahaan perlu memiliki pemahaman praktis tentang implementasi CSR dan bagaimana mengelolanya untuk membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi dan citra merek mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Konsep CSR Falck dan Hebllich sebagai komitmen sukarela perusahaan yang melebihi ekspektasi masyarakat terhadap perilaku perusahaan konvensional mencerminkan semakin pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepedulian sosial dan lingkungan (Botshabelo et al., 2017). Selain itu, para ahli MSDM perlu diakui sebagai pemain kunci dalam mempengaruhi prosedur CSR dan mengimplementasikan kegiatan dan proyek CSR. Kesimpulannya, perusahaan yang mempromosikan CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan meningkatkan daya saing dan menarik investor dan pelanggan.

Namun, perusahaan harus menghindari penggunaan CSR sebagai sebuah kedok untuk menyembunyikan praktik bisnis yang tidak etis atau tidak berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa kasus perusahaan yang menggunakan inisiatif CSR untuk menutupi operasi

mereka dan bertentangan dengan klaim mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus transparan dan akuntabel dalam kegiatan CSR mereka dengan mengukur dan melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi mereka (Vukic, 2015). Konsep CSR memiliki banyak aspek dan kompleks, sehingga mengharuskan perusahaan untuk memiliki pemahaman praktis mengenai implementasinya dalam konteks tertentu. Meskipun para ahli yang berbeda telah mengajukan berbagai definisi CSR, pandangan holistik Carroll tentang CSR sebagai harapan masyarakat terhadap perusahaan dalam dimensi ekonomi, hukum, etika, dan filantropi merangkum komponen-komponen inti CSR. Selain itu, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang ditargetkan untuk mengungkapkan informasi CSR sesuai dengan rekomendasi GRI dan menggunakannya sebagai tonggak untuk perbaikan berkelanjutan dalam program CSR (Šutóová & Kóča, 2022).

Menurut para ahli manajemen dan penasihat kompensasi, memasukkan CSR sebagai bagian dari kontrak remunerasi CEO juga dapat mendorong komitmen perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Kepedulian pemangku kepentingan, terutama konsumen, sangat penting dalam membentuk agenda CSR perusahaan. Memasukkan karyawan sebagai pemangku kepentingan utama dalam kegiatan CSR juga sama pentingnya, karena integrasi karyawan dan kesadaran sikap telah menjadi dimensi yang relevan bagi perusahaan yang mengadopsi inisiatif CSR dalam jangka waktu yang lebih lama daripada yang biasa dilakukan dalam mengimplementasikan program CSR formal (Sandewa & Baskoro, 2019). Oleh karena itu, para ahli MSDM perlu memainkan peran penting dalam mempengaruhi prosedur CSR dan mendorong implementasi kegiatan dan proyek CSR.

2. Bentuk Pelaksanaan CSR menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah dalam Upaya Percepatan Pembangunan Sosila dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang semakin penting di Indonesia dan telah mendapatkan perhatian yang lebih luas baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Sebagai negara berkembang dengan tantangan sosio-ekonomi, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan ketidakselarasan, serta mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup (Miftahadi et al., 2022) (Yopie & Elivia, 2022). Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam atau kegiatan yang berkaitan dengannya untuk menerapkan CSR, khususnya

dalam hal tanggung jawab lingkungan (Amalia & Suprapti, 2020) (Widyasari & Ayunda, 2020). Selain itu, Pasal 74 ayat 1 undang-undang ini secara khusus mengamanatkan bahwa organisasi yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan aset tetap harus melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban CSR di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan di seluruh dunia (Halimah & Rahmawati, 2019) (Meutia & Febrianti, 2017).

Konsep CSR di Indonesia telah menjadi semakin signifikan mengingat tantangan sosial ekonomi negara ini, menjadikan inisiatif CSR sebagai alat yang penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan upaya pelestarian lingkungan. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengamanatkan perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam atau kegiatan yang berkaitan dengannya untuk melaksanakan CSR, khususnya tentang tanggung jawab lingkungan. Undang-undang ini telah menempatkan Indonesia di garis depan dalam mempromosikan CSR di seluruh dunia dan telah memberikan perhatian pada bagaimana perusahaan dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, ketidakesetaraan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Yeni et al., 2021). Selain itu, Pasal 74 ayat 1 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa organisasi yang terlibat dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan aset tetap harus melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan ekologi, sehingga menekankan pentingnya implementasi CSR di berbagai industri di Indonesia (Dewi & Dewi, 2017). Sebagai hasil dari mandat hukum ini dan minat yang semakin meningkat baik dari sektor swasta maupun pemerintah, tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi konsep yang semakin penting di Indonesia. Kewajiban CSR di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap lanskap sosial-ekonomi dan lingkungan negara, menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global yang patut dicontoh dalam mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan (Cahyono & Nuraeni, 2021). Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi alat yang penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa aturan formal mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah ada di Indonesia sebelum disahkannya UU No. 40 tahun 2007. Pada akhir tahun 1990-an, karena terbatasnya perlindungan dari pemerintah, LSM-LSM di Indonesia memainkan peran penting dalam mengejar perusahaan-perusahaan yang melanggar standar-standar sosial dan lingkungan. Sejak saat itu, konsep CSR terus berkembang hingga

tertanam dalam hukum dan peraturan perusahaan Indonesia (Usman, 2020) (Tran et al., 2020).

Evolusi CSR di Indonesia mencerminkan tren global yang berkembang di mana perusahaan semakin menyadari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Integrasi kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dan kesukarelaan merupakan interpretasi mendasar dari CSR. Selain itu, kewajiban yang digariskan dalam UU No. 40 tahun 2007 menekankan pentingnya penerapan CSR di berbagai industri, termasuk yang terkait dengan sumber daya alam, yang telah berkontribusi positif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Kusumawati et al., 2022). Selain itu, penerapan CSR yang diwajibkan juga telah memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sebagai hasilnya, CSR telah menjadi aspek penting dalam operasi bisnis di Indonesia dan merupakan bukti komitmen negara untuk mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan. Penerapan CSR telah memberikan dampak positif pada lanskap sosial-ekonomi dan lingkungan Indonesia, yang menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global yang patut dicontoh dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Wiliandari, 2021).

Penggabungan CSR di Indonesia telah memberikan dampak transformatif terhadap cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yang mencerminkan tren global untuk mengakui tanggung jawab sosial dan lingkungan (Widiastuty & Soewarno, 2019).

Evolusi CSR ini telah menyebabkan pergeseran dalam budaya perusahaan di Indonesia, yang beralih dari maksimalisasi keuntungan jangka pendek menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan di Indonesia telah menjadi langkah progresif untuk mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi CSR di Indonesia telah memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan (Nasih et al., 2022).

Sejak diperkenalkannya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia melalui Pasal 15 huruf b, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, evolusinya sangat signifikan dan terus berdampak positif pada lanskap perusahaan Indonesia (Kim & Oh, 2019). Kerangka kerja peraturan terbaru dalam UU PT Indonesia mengenai kewajiban pelaksanaan CSR menunjukkan komitmen negara terhadap perilaku perusahaan yang bertanggung jawab dan keberlanjutan, memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global yang patut dicontoh dalam

mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Zhao, 2021).

Kewajiban hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 40 Tahun 2007, telah berkontribusi dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Pada intinya, penggabungan CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah memberikan dampak transformatif terhadap operasi dan interaksi bisnis dengan masyarakat. Hasilnya, CSR telah menjadi bagian integral dari lanskap perusahaan di Indonesia, yang mencerminkan upaya negara ini dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan (Rinawiyanti et al., 2021).

Penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah berkontribusi dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global dalam hal ini. Selain itu, penerapan CSR juga telah meningkatkan reputasi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan (Indira, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa penggabungan CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah memberikan dampak positif tidak hanya pada bisnis tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan. Penerapan CSR yang diwajibkan di Indonesia telah mendorong pergeseran menuju bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi (Uljanatunnisa et al., 2022). Komitmen Indonesia untuk menerapkan CSR dalam hukum perusahaan telah menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif. Selain itu, persyaratan bagi perusahaan untuk memasukkan akuntansi pelaksanaan CSR mereka dalam laporan tahunan telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekaligus mendorong perusahaan untuk merangkul praktik-praktik yang bertanggung jawab secara sosial. Singkatnya, penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah memberikan dampak transformatif bagi bisnis dan masyarakat (Martin et al., 2018). Kewajiban penerapan CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai pemimpin global dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan, yang mengarah pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif. Dengan mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR, pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka kerja peraturan yang menyelaraskan kegiatan bisnis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang

bermanfaat bagi dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan (Indira, 2022).

Komitmen terhadap CSR ini menggarisbawahi dedikasi Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang menyoroti upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Widyasari & Ayunda, 2020). Selain itu, dedikasi terhadap CSR telah memperkuat posisi dan reputasi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab secara sosial di dunia internasional. Penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang menyoroti upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, penerapan CSR yang diwajibkan dalam hukum perusahaan di Indonesia telah menghasilkan dampak positif yang signifikan (Rinawiyanti et al., 2021). Penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah mengubah lanskap bisnis dengan menyelaraskan operasi perusahaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penggabungan CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di antara perusahaan sekaligus mempromosikan praktik-praktik yang bertanggung jawab secara sosial (Choi & Ryu, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan Indonesia telah menjadi langkah transformatif dan visioner untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen terhadap CSR ini telah menempatkan Indonesia di garis depan dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan, dengan hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif.

Oleh karena itu, penerapan CSR yang diwajibkan dalam hukum perusahaan di Indonesia merupakan langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial bagi perusahaan untuk beroperasi (Yolanda et al., 2018). Penerapan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan di Indonesia menunjukkan komitmen negara ini terhadap pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan demikian, hal ini menjadi contoh yang sangat baik untuk diikuti oleh negara-negara lain, menyoroti pentingnya memasukkan prinsip-prinsip CSR ke dalam hukum perusahaan untuk

mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Ng & Marsidi, 2022). Implementasi wajib CSR dalam hukum perusahaan di Indonesia merupakan contoh pendekatan progresif negara ini terhadap pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, pendekatan ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin mempromosikan keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Penggabungan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan mereka, yang mengarah pada akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam operasi perusahaan. Dengan kata lain, integrasi wajib CSR dalam hukum perusahaan di Indonesia telah membawa dampak ekonomi dan sosial yang positif, sehingga sangat penting bagi negara-negara lain untuk mempertimbangkan menerapkan peraturan serupa dalam hukum perusahaan mereka untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Chandran*, 2019).

3. Pengaruh Penaturan CSR terhadap Percepatan Pembangunan Sosial dan Lingkungan

Kehadiran suatu perusahaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat terlebih lagi perusahaan yang bergerak dalam pertambangan dan pembukaan lahan, yang pada mulanya daerah tersebut belum tersentuh dengan teknologi yang maju, maka masyarakat mau tidak mau akan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat itu sendiri. Paling tidak dampak yang ditimbulkan pada daerah sekitar perusahaan itu beroperasi, dampak yang ditimbulkan ini dapat berbentuk berupa kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Keberadaan perusahaan di tengah-tengah perusahaan tentu memberikan dua pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, pengaruh positif ini di mana keberadaan perusahaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan, selain itu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, bahkan beberapa produk lokal masyarakat akan terangkat dengan adanya perusahaan melalui kerja sama kemitraan dengan perusahaan. Dibalik dampak positif yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan, dalam hal ini pun keberadaan perusahaan menimbulkan dampak negatif, ialah sebagai berikut relasi sosial di masyarakat akan diukur dengan materi yang dimiliki oleh seseorang, lingkungan akan dieksploitasi secara besar-besaran dalam mengejar keuntungan secara optimal, tentu akan mengakibatkan kerusakan ekologi dan lingkungan,

pencemaran lingkungan, permasalahan dalam penerimaan tenaga kerja serta tidak optimalnya perusahaan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Berbagai aktivitas perusahaan akan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Terjadinya pemanasan global, pencemaran lingkungan kemiskinan, kebodohan, penyakit, akses kehidupan dan air bersih akan terus menerus ada, sampai pada munculnya kepedulian antara perusahaan, pemerintahan dan masyarakat.

Kepedulian masyarakat dalam hal pencegahan kerusakan lingkungan, permasalahan sosial dan ekonomi di dukung dengan adanya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, hidup sederhana serta menumbuhkan rasa gotong royong antara sesama yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia dengan semboyannya yakni bhineka tunggal ika. Begitu pun kepedulian perusahaan terhadap pencegahan kerusakan lingkungan, permasalahan sosial, dan ekonomi, salah satunya dengan melaksanakan CSR, yang menekankan pada perusahaan bukan lagi mencari keuntungan semata melainkan juga ikut bertanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah mendapatkan perhatian yang signifikan sebagai aspek penting dalam praktik bisnis dalam beberapa tahun terakhir (Corporate Social Responsibility: Past, Present, And Future, n.d). Implementasi inisiatif CSR di Indonesia telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi CSR di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan (Cahyandito & Pau, 2017). Selain itu, telah diamati bahwa telah terjadi peningkatan substansial dalam kuantitas dan kualitas inisiatif CSR yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia selama dekade terakhir. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya berfokus pada kegiatan filantropi, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan praktik bisnis yang beretika. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam mengimplementasikan inisiatif CSR secara efektif di Indonesia (Halimah & Rahmawati, 2019) (Ariana et al., 2022).

Salah satu tantangan yang paling signifikan di Indonesia adalah bahwa perusahaan memandang CSR sebagai kegiatan wajib, bukan sebagai peluang untuk membuat perubahan positif dalam masyarakat (Muchlis, 2023). Pendekatan ini mengakibatkan beberapa perusahaan menghindari penyediaan informasi yang relevan dan tidak

memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga CSR lebih merupakan kegiatan centang pada kotak centang daripada komitmen yang tulus untuk membuat perubahan (Purwanti et al., 2022). Selain itu, konsep CSR di Indonesia tidak terintegrasi ke dalam rencana pembangunan yang luas dan cenderung tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan perlunya pedoman dan standar baku yang mengatur pelaporan CSR di Indonesia. Selain itu, penerapan konsep CSR di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, perusahaan perlu merangkul inisiatif CSR tidak hanya sebagai kewajiban tetapi lebih sebagai alat strategis yang melayani kepentingan perusahaan dan masyarakat (Tanggamani et al., 2017) (Faisal et al., 2019). Selain itu, diperlukan investasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya CSR dan penerapannya yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk melihat inisiatif CSR sebagai peluang untuk menciptakan nilai bersama dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi inisiatif CSR di Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat (Afrin et al., 2020).

Selain itu, peran pemerintah dalam menetapkan peraturan dan standar CSR juga berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik ini (Se et al., 2022).

Penelitian juga menemukan bahwa tingkat kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, serta praktik manajemen laba, secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja CSR. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepemilikan tanggung jawab sosial perusahaan, mendorong praktik tata kelola yang baik, dan mendorong penciptaan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan (Rauf et al., 2019). Kesimpulannya, implementasi inisiatif CSR di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Namun, tantangan-tantangan ini memberikan peluang yang sangat baik bagi perusahaan untuk mengadopsi pandangan yang lebih strategis dan holistik tentang CSR sebagai alat untuk menciptakan nilai bersama. Dengan mengadopsi konsep ini, perusahaan yang beroperasi di Indonesia dapat berkontribusi secara positif kepada masyarakat sekaligus meningkatkan profitabilitas mereka (Bawono et al., 2020). Selain itu, pemerintah perlu memberikan panduan yang memadai mengenai standar dan kerangka kerja CSR. Penerapan standar pelaporan CSR di Indonesia menjadi semakin penting karena kegagalan rencana pembangunan jalan dalam mencapai targetnya, sehingga menyoroti perlunya

akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. Memang, jelas bahwa pendekatan yang lebih komprehensif terhadap CSR - yang menekankan pada perencanaan strategis dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan - sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan inisiatif CSR di Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Cahyandito & Pau, 2017) (Vasylichuk et al., 2020). Hal ini membutuhkan peningkatan investasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan yang berbeda tentang pentingnya CSR, serta penerapannya yang tepat. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia disarankan untuk melihat inisiatif CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka (Gheraia et al., 2019). Dengan demikian, perusahaan dapat menyelaraskan tujuan ekonomi mereka dengan kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat di mana mereka beroperasi dengan lebih baik. Secara keseluruhan, jelas bahwa keberhasilan implementasi inisiatif CSR di Indonesia membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan aktor masyarakat sipil (Singal, 2021). Temuan penelitian ini menyoroti pengaruh tidak langsung dari tingkat kepemilikan institusional dan manajerial, serta praktik manajemen laba, terhadap kinerja CSR (Rizani et al., 2019). Oleh karena itu, para manajer perlu memahami peran CSR dalam meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Selain itu, mereka juga harus mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang komprehensif untuk meningkatkan dampak program CSR dan menyelaraskannya dengan harapan para pemangku kepentingan yang berbeda (Sukhonos et al., 2019). Kesimpulannya, adopsi pandangan CSR yang lebih strategis dan holistik di Indonesia memberikan peluang yang sangat baik bagi perusahaan untuk menciptakan nilai bersama sekaligus berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

Implementasi inisiatif CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan profitabilitas sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi pendekatan komprehensif terhadap CSR, yang menekankan pada perencanaan strategis dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, perusahaan harus berusaha untuk menyelaraskan tujuan ekonomi mereka dengan kebutuhan sosial dan lingkungan dari berbagai komunitas tempat mereka beroperasi (Vilke et al., 2019). Agar berhasil menerapkan CSR di Indonesia, perusahaan perlu melihatnya sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka dan berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku

kepentingan mereka (Virdasari et al., 2018). Keberhasilan implementasi inisiatif CSR di Indonesia membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan aktor masyarakat sipil.

Selain itu, perubahan terbaru dalam undang-undang investasi dan perseroan terbatas di Indonesia telah mewajibkan perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk menerapkan inisiatif CSR (Ng & Marsidi, 2022). Oleh karena itu, perusahaan harus memahami peran CSR dalam meningkatkan reputasi dan daya saing mereka, serta mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan program CSR mereka. Secara keseluruhan, adopsi pandangan strategis dan holistik tentang CSR di Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat (Bosch-Badia et al., 2013). Mengingat semakin meningkatnya kesadaran dan pentingnya CSR di Indonesia, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya mengimplementasikan inisiatif, tetapi juga memahami bagaimana berbagai faktor seperti norma budaya, sosial, dan ekonomi berdampak pada efektivitas inisiatif ini. Singkatnya, agar perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari inisiatif CSR di Indonesia, rencana pelibatan pemangku kepentingan yang komprehensif dan strategis harus dikembangkan (Sukhonos et al., 2019). Selain itu, perusahaan harus fokus untuk mengidentifikasi dan menangani harapan dan kekhawatiran pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan inisiatif CSR mereka. Pentingnya bagaimana strategi CSR diimplementasikan telah diakui sebagai hal yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Mohr et al, bagi para manajer yang beroperasi di Indonesia yang ingin mempromosikan kegiatan CSR mereka, memahami ekspektasi konsumen terhadap CSR di tingkat perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan dan mengimplementasikan program CSR yang sukses (Chae, 2020). Selain itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia harus menyadari bahwa inisiatif CSR mereka atau ketiadaan inisiatif CSR akan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan tempat mereka beroperasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan jenis keterlibatan CSR yang akan mereka lakukan karena hal tersebut dapat menentukan dampak dan reputasi mereka di masyarakat (Gao et al., 2021).

Keberhasilan implementasi inisiatif CSR di Indonesia bergantung pada pendekatan multifaset yang melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini harus

menekankan pada perencanaan strategis, kemitraan dengan para pemangku kepentingan, pelatihan, dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan akan pentingnya CSR, serta implementasi yang tepat (Cahyandito & Pau, 2017). Perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus melihat CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka dan menyelaraskan tujuan ekonomi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat di mana mereka beroperasi. Selain itu, para manajer perlu memahami peran CSR dalam meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan mereka, serta mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang komprehensif untuk meningkatkan dampak program CSR mereka (Ditlev-Simonsen, 2017). Secara keseluruhan, mengadopsi pandangan yang lebih strategis dan holistik tentang CSR di Indonesia memberikan peluang yang sangat baik bagi perusahaan untuk menciptakan nilai bersama sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, studi ini menekankan pentingnya memahami ekspektasi konsumen terhadap CSR di tingkat perusahaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program CSR yang sukses. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pengaruh tidak langsung dari tingkat kepemilikan institusional dan manajerial, serta praktik manajemen laba terhadap kinerja CSR di Indonesia (Handoyo & Agustianingrum, 2017).

Oleh karena itu, para manajer harus berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja CSR di Indonesia, termasuk struktur kepemilikan dan praktik manajemen laba, ketika mengembangkan strategi CSR mereka. Secara keseluruhan, keberhasilan adopsi dan implementasi CSR di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis dan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan tujuan ekonomi tetapi juga kebutuhan sosial dan lingkungan (Glonti et al., 2020). Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan konsumen. Pendekatan ini juga mengharuskan perusahaan untuk menetapkan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang efektif, menyelaraskan tujuan ekonomi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan, serta fokus pada penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Atmeh et al., 2020). Selain itu, penelitian tentang strategi CSR telah semakin menggeser fokusnya dari mengidentifikasi "apa" yang harus dilakukan perusahaan untuk mengembangkan inisiatif yang sukses menjadi "bagaimana" mendukung program-program ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja bagi karyawan dan menciptakan nilai bersama bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Oleh

karena itu, para manajer harus selalu mengikuti perkembangan penelitian dan praktik terbaik dalam CSR untuk mengembangkan inisiatif yang efektif dan berdampak besar yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, mengadopsi pendekatan strategis dan holistik terhadap CSR yang mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia (Virdasari et al., 2018). Manajer harus memprioritaskan pemahaman tentang ekspektasi konsumen terhadap program CSR, serta struktur kepemilikan dan praktik manajemen laba untuk mengembangkan inisiatif yang efektif yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, manajer harus fokus pada penetapan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan menyelaraskan tujuan ekonomi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan untuk mengembangkan program CSR yang sukses (Yahya et al., 2020). Pada akhirnya, keberhasilan implementasi inisiatif CSR berdampak positif pada kualitas hidup karyawan dan masyarakat sekitar, serta bermanfaat bagi kesuksesan jangka panjang dan reputasi perusahaan. Selain itu, meneliti inisiatif CSR di negara berkembang seperti Indonesia penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak program-program ini terhadap berbagai pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program CSR di Indonesia merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam atau yang memiliki kegiatan usaha yang berkaitan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong dan mengatur program CSR, terutama di sektor sumber daya alam, melalui peraturan peundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan menawarkan keringanan pajak dan akses pendanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung yang telah membiayai dan mendanai kegiatan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana, serta kepada semua pihak yang turutserta dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Afrin, S., Sehreen, F., Polas, M. R. H., & Sharin, R.. (2020, December 25). Corporate Social Responsibility (CSR) practices of financial institution in Bangladesh: the case of United Commercial Bank. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 2(2), 69-82.
- Ahmad, Naveed et al. (2021, February 23). Corporate Social Responsibility at the Micro-Level as a "New Organizational Value" for Sustainability:

- Are Females More Aligned towards It?. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 2165.
- Amalia, F. A., & Suprpti, E.. (2020, January 1). Does the High or Low of Corporate Social Responsibility Disclosure Affect Tax Avoidance?. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2).
- Andi, K., Isnaeni, R., & Widiyanti, A.. (2019, September 27). The Effect Of Corporate Social Performance On Financial Performance With Firm Size As A Control Variable. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 651-658.
- Ariana, S., Lestari, S. D., Pawirosumarto, S., Yuwono, Y., & Soekotjo, S.. (2022, September 30). Corporate Social Responsibility and Firm Size on Earnings Management: Financial Profitability as Mediating Variable. *Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 362-377.
- Atmeh, M., Shaban, M., & Alshairi, M.. (2020, November 27). Corporate Social Responsibility: Motives and Financial Performance. *International Journal of Financial Studies*, 8(4), 76.
- Baraibar-Diez, E., & Odriozola, M. D.. (2019, September 17). CSR Committees and Their Effect on ESG Performance in UK, France, Germany, and Spain. *Sustainability*, 11(18), 5077.
- Bawono, I. R., Supriati, D., & Hasugian, L. E. A.. (2020, January 1). The Effect of Corporate Social Responsibility Performance on the Readability of CSR Using Firm Size, Bussiness Complexity, Leverage, Growth, and CEO'S Characteristics as Control Variables.
- Bosch-Badia, M., Montllor-Serrats, J., & Tarrazon, M. A.. (2013, January 1). Corporate Social Responsibility from Friedman to Porter and Kramer. *Theoretical Economics Letters*, 03(03), 11-15.
- Botshabelo, I., Mbekomize, C. J., & Phatshwane, P. M. D.. (2017, November 20). Corporate Social Responsibility Reporting in Banking Industry: An Analysis of Disclosure Levels in Botswana. *International Journal of Business and Management*, 12(12), 224.
- Cahyandito, M. F., & Pau, O. N.. (2017, March 1). The Importance Of Considering Gcg And Csr While Pursuing Corporate Share Value. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 18(02), 21-33.
- Cahyono, D., & Nuraeni, I. S.. (2021, January 31). Determinant Analysis of Corporate Social Responsibility Disclosure in Food and Beverages Company. *Sentralisasi*, 10(1), 41.
- Candrayanthi, Alit AA, and I. D. G. D. Saputra. "Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan pertambangan Di bursa efek Indonesia)." *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana* 4, no. 1 (2013): 141-158.
- Chae, M. J.. (2020, October 31). The Effects of Message Tone and Formats of CSR Messages on Engagement in Social Media. *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 7(10), 501-511.
- Chandran*, D.. (2019, November 30). Sustainability Reporting with Regard to Environmental Performance by Top Indian Textile Companies. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(4), 7052-7058.
- Choi, H., & Ryu, H.. (2021, June 7). Corporate Social Responsibility and Post Earnings Announcement Drift: Evidence from Korea. *Sustainability*, 13(11), 6496. <https://doi.org/10.3390/su13116496>
- Choi, H., Choi, B., & Byun, J.. (2018, October 23). The relationship between corporate social responsibility and earnings management: accounting for endogeneity. *Investment Management and Financial Innovations*, 15(4), 69-84.
- Corporate Social Responsibility: Past, Present, And Future. (n.d). <https://everfi.com/blog/community-engagement/csr-history/>
- Crowther, D., & Vilké, R.. (2018, June 21). Farmers' Social Responsibility To Local Community: Does Education Matter?. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 40(2), 167-174.
- Dewi, I. G. A. A. O., & Dewi, I. G. A. A. P.. (2017, December 23). Corporate social responsibility, green banking, and going concern on banking company in Indonesia stock exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 118-134.
- Ditlev-Simonsen, C. D.. (2017, June 12). Beyond sponsorship - exploring the impact of cooperation between corporations and NGOs. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2(1).
- Faisal, M., Adhariani, D., & Djakman, C. D.. (2019, January 1). CEO's International Characteristics and Corporate Social Responsibility.
- Gao, C., Yuan, Y., & Zhang, C.. (2021, January 1). Literature Review of Corporate Social Responsibility from the Perspective of Stakeholder Theory.
- Ghani, M. A. (2016). *Model CSR Berbasis Komunitas: Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. PT Penerbit IPB Press.
- Gheraia, Z., Saadaoui, S., & Abdelli, H. A.. (2019, January 1). Business Ethics and Corporate Social Responsibility: Bridging the Concepts. *Open Journal of Business and Management*, 07(04), 2020-2029.
- Glonti, Vladimer et al. (2020, March 1). Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility. *Montenegrin Journal of Economics*, 16(1), 169-182.
- Gorski, H., Fuciu, M., & Dumitrescu, L.. (2017, December 20). Sustainability and corporate social responsibility (CSR): Essential topics for

- business education. *Balkan Region Conference on Engineering and Business Education*, 2(1), 413-421
- Hadi, N., & Baihaqi, J.. (2020, September 24). Is CSR Assistance Effective for Islamic Based Community Development in Indonesia?. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13(2), 282.
- Hałasik, K., & Kulczycka, J.. (2016, January 1). CSR, environment-friendly investments and innovations - the three elements necessary to build a modern and strong coal mining company?. *E3s Web of Conferences*, 10, 00051.
- Halimah, S., & Rahmawati, R.. (2019, January 1). The Role of Company Size on CSR Commitment, the Existence of Female's Board, Managerial Ownership, Board Size to Disclosure of Corporate Social Responsibility in Islamic Banking. *Indonesian Journal of Contemporary Accounting Research*, 1(1), 1.
- Halimah, S., & Rahmawati, R.. (2019, January 1). The Role of Company Size on CSR Commitment, the Existence of Female's Board, Managerial Ownership, Board Size to Disclosure of Corporate Social Responsibility in Islamic Banking. *Indonesian Journal of Contemporary Accounting Research*, 1(1), 1.
- Handoyo, S., & Agustianingrum, W. B.. (2017, October 30). GCG Role and Audit Quality in Reducing Earnings Management Action in Indonesian Manufacturing Firms. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3).
- Hendar, J. (2020). Filantropi Islam Sebagai Bentuk Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). *Anterior Jurnal*, 19(2), 7–11.
- Hendar, J., Chotidjah, N., & Rohman, A. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah. *Anterior Jurnal*, 20(3), 70–79.
- Indira, M.. (2022, September 1). Are Mandatory Corporate Social Responsibility (CSR) Interventions in India Demand-Driven? The Case of Karnataka. *Sdmimd Journal of Management*, 17-31. <https://doi.org/10.18311/sdmimd/2022/30729>
- Jiddi, F. E.. (2021, January 1). Corporate social responsibility: a roadmap toward customer loyalty – Proposing a research framework. *SHS Web of Conferences*, 119, 03001.
- Kim, W. H., & Oh, S.. (2019, January 1). Corporate social responsibility, business groups and financial performance: a study of listed Indian firms. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 32(1), 1777-1793.
- Kusumawati, R., Asyilah, N. H., & Bukhori, I.. (2022, September 15). Corporate Social Responsibility's (CSR) Impact on Financial Performance: Moderating Effects of Earnings Management and Leverage. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 13(2), 223-234.
- Lau, A. K., Lee, S. H., & Jung, S.. (2018, March 16). The Role of the Institutional Environment in the Relationship between CSR and Operational Performance: An Empirical Study in Korean Manufacturing Industries. *Sustainability*, 10(3),
- Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N.. (2018, September 25). The Effect of Good Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure on Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*.
- Martin, R. G., Yadiati, W., & Pratama, A.. (2018, June 2). Corporate Social Responsibility Disclosure and Company Financial Performance: Do High and Low Profile Industry Moderate the Result?. *indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 2(1), 15.
- Meutia, I., & Febrianti, D.. (2017, January 1). Islamic Social Reporting in Islamic Banking: Stakeholders Theory Perspective. *SHS Web of Conferences*, 34, 12001.
- Miftahadi, F, M et al. (2022, November 1). Corporate Sustainability for Indonesia's Sustainable Society. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1108(1), 012027.
- Muchlis, F.. (2023, January 4). Actor Contestion and Collaborative Empowerment Model of Orang Rimba in Bukit Duabelas National Park Jambi Province. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 240-250.
- Nasih, M., Anridho, N., Rahayu, N. K., & Nowland, J.. (2022, December 5). CEO masculinity and CSR disclosure: evidence from Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 157-169.
- Ng, N. P. S., & Marsidi, N. A.. (2022, December 19). Social Disclosure and Governance Among Malaysian Corporations. *International Journal of Business and Society*, 23(3), 1888-1907.
- Ng, N. P. S., & Marsidi, N. A.. (2022, December 19). Social Disclosure and Governance Among Malaysian Corporations. *International Journal of Business and Society*, 23(3), 1888-1907.
- Nidhi, M., & Pillai, V.. (2017, January 1). Development of a parametric matrix based on GSCM literature. *Accounting*, 53-80.
- Ogola, F. O.. (2020, October 31). Social responsibility practices of leading firms in an industry: Driver for corporate citizenship in Kenya. *African Journal of Business Management*, 14(10), 335-446.
- Pfister, B., Schwaiger, M., & Morath, T.. (2019, March 22). Corporate reputation and the future cost of equity. *Bur - Business Research*, 13(1), 343-384.
- Purwanti, S., Abdoellah, O. S., Asdak, C., & Cahyandito, M. F.. (2022, January 1). Corporate Social Responsibility Reporting Model for the Environment at Oil and Gas Companies in North Kalimantan.
- Rauf, A., Amin, K., & Saleem, Z.. (2019, March 30).

- Corporate Social Responsibility Performance, State Ownership and Executive Compensation: Empirical Evidence from China. *Global social Sciences Review*, IV(1), 42-52.
- Rinawiyanti, E. D., Huang, X., & As-Saber, S.. (2021, January 1). Clustering of Corporate Social Responsibility in the Indonesian Manufacturing Industry: How Far Can You Go?.
- Rizani, F., Lisandri, L., Boedhi, S., & Syam, A. Y.. (2019, January 1). Effect of Institutional Ownership and Managerial Ownership on Corporate Financial Performance: Mediating Earning Management..
- Sandewa, W., & Baskoro, R. A.. (2019, January 1). The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Performance: Evidence from Non-financial Sector in ASEAN-5 Countries 2012-2016.
- Se, I. A., Sari, D. W., Haryanto, T., & Win, T.. (2022, March 1). Analysis of factors affecting the technical inefficiency on Indonesian palm oil plantation. *Scientific Reports*, 12(1).
- Singal, A. K.. (2021, July 1). CSR Initiatives and Practices: Empirical Evidence From Indian Metal and Mining Companies. *Sage Open*, 11(3), 215824402110326.
- Sukhonos, V. V., Makarenko, I., Serpeninova, Y., & Okabe, Y.. (2019, June 11). Patterns of corporate social responsibility of Ukrainian companies: clustering and improvement strategies for responsible activities. *Problems and Perspectives in Management*, 17(2), 365-375.
- Sun, X., Tian, C., Tian, W., & Zhang, Y.. (2022, January 1). Privacy-Enhanced and Verifiable Compressed Sensing Reconstruction for Medical Image Processing on the Cloud. *Ieee Access*, 10, 18134-18145.
- Sütőová, A., & Kóča, F.. (2022, February 12). Corporate Social Responsibility Standards: Is it Possible to Meet Diverse Customer Requirements?. *Management Systems in Production Engineering*, 30(1), 54-61.
- Tanggamani, V., Bakar, S. S. A., & Othman, R. D.. (2017, January 1). Incorporating Role of Stakeholders into Corporate CSR Strategy For Sustainable Growth: An Exploratory Study. *SHS Web of Conferences*, 36, 00040.
- Tran, Q. T., Lam, T. T., & Luu, C. D.. (2020, November 30). Effect of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: Empirical Evidence from Vietnamese Commercial Banks. *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 7(11), 327-333.
- Uljanatunnisa, ..., Sevilla, V., & Cahyani, I. P.. (2022, August 1). CSR Communication of PT. Astra International, Tbk Through Digital Storytelling. *Kne social Sciences*.
- Usman, B.. (2020, July 21). CSR Performance, Firm's Attributes, and Sustainability Reporting. *International Journal of Business and Society*, 21(2), 521-539.
- Vasylichuk, I., Slyusarenko, K., & Kotane, I.. (2020, November 17). Corporate Social Responsibility Practices: The Examples Of Latvia And Ukraine. *Journal of Regional Economic and Social Development*, 1(12), 203-217.
- Vermeulen, D., Graupner, L., & Jonker, B. E.. (2019, October 10). Mental health and corporate social responsibility for industrial psychology. *Sa Journal of Industrial Psychology*, 45.
- Vilke, R., Gedminaitė-Raudonė, Z., & Cvijanović, D.. (2019, January 1). Future drivers of rural prosperity in knowledge age: Lithuanian case. *Ekonomika Poljoprivrede*, 66(1), 143-157.
- Virdasari, I., Soewarno, N., & Isnalita. (2018, October 22). Online Corporate Social Responsibility on Developing Countries. *Kne Social Sciences*, 3(10), 929.
- Vukic, N. M.. (2015, September 1). Corporate Social Responsibility Reporting: Differences among Selected EU Countries. *Business Systems Research Journal*, 6(2), 63-73.
- Widiastuty, E., & Soewarno, N.. (2019, November 30). CSR Expenditure and Company Performance: Charity or Signal? Evidence from Indonesia. *Quality Innovation Prosperity*, 23(3), 22.
- Widyasari, P. A., & Ayunda, N.. (2020, January 1). CSR Reporting: Perspective of Female Audit Committee Having Financial Expertise.
- Wiliandari, Y.. (2021, March 31). CSR in the Pandemic Era Based Values State-Defense: Content Analysis on the Official Website of Five State-Owned Enterprises. *Society*, 9(1), 1-18.
- Yahya, F., Abbas, G., Ahmed, A., & Hashmi, M. S.. (2020, October 1). Restrictive and Supportive Mechanisms for Female Directors' Risk-Averse Behavior: Evidence From South Asian Health Care Industry. *Sage Open*, 10(4), 215824402096277.
- Yeni, Isra et al. (2021, August 31). Analysis of social welfare program and married women labor participation in West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 235-244.
- Yolanda, Sumarni, & Wahyu, M.. (2018, August 30). The Influence Of Corporate Social Responsibility Through Law And Economic Aspects. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 80(8), 3-10.
- Yopie, S., & Elivia, E.. (2022, January 31). The Effect of Corporate Social Responsibility, Family Ownership on Tax Avoidance: The Effect of Audit Quality Moderation. *Indonesian Journal of Economics social and Humanities*, 4(1), 29-40.
- Zhao, J.. (2021, June 8). Reimagining Corporate Social Responsibility in the Era of COVID-19: Embedding Resilience and Promoting Corporate Social Competence. *Sustainability*, 13(12), 6548.